


Artikel

Rekonstruksi Model Pembatasan Usia Fakultatif PP No. 17 Tahun 2025 dalam Perspektif *Routine Activity Theory*

Reconstruction of the Optional Age-Restriction Model under Government Regulation No. 17 of 2025 from the Perspective of Routine Activity Theory

Dinda Kusuma Rajni¹

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.  ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5118-4450>

✉ dinda.kusuma.rajni-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) mengadopsi model pembatasan usia fakultatif yang menempatkan *parental consent* sebagai mekanisme utama dalam menentukan akses anak terhadap Produk, Layanan, dan Fitur Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan model tersebut dalam perspektif kriminologi, khususnya *Routine Activity Theory* (RAT), serta merumuskan rekonstruksi kebijakan pembatasan usia yang lebih sesuai dengan kondisi sosial digital Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model fakultatif dibangun atas asumsi bahwa orang tua mampu berfungsi sebagai *capable guardian* dalam mengawasi aktivitas digital anak. Namun, ketimpangan literasi digital, kesenjangan sosial ekonomi, dan keterbatasan kapasitas pengawasan menyebabkan asumsi tersebut sulit dipertahankan secara empiris. Akibatnya, anak tetap berada dalam posisi sebagai *suitable target* sementara pelaku tetap memiliki peluang melakukan viktimisasi melalui platform digital berbasis interaksi terbuka. Berbagai kasus *cyber-enabled pornography*, *sextortion*, dan eksploitasi seksual daring menunjukkan pola viktimisasi yang berulang akibat masih terbukanya peluang pertemuan antara pelaku dan korban. Berdasarkan perbandingan hukum dengan Australia, penelitian ini menawarkan rekonstruksi model pembatasan usia dari model fakultatif menuju model restriktif melalui penghapusan *parental consent* sebagai dasar pengecualian pembatasan usia, penetapan batas usia minimum yang bersifat wajib, penerapan *age assurance* dan *age verification*, serta klasifikasi platform digital berdasarkan tingkat risiko terhadap anak.

Kata Kunci

Pelindungan anak; Ruang Digital; *Routine Activity Theory*; Viktimisasi.



Abstract

Government Regulation No. 17 of 2025 concerning the Governance of Electronic Systems for Child Protection (PP TUNAS) adopts a facultative age-restriction model that places parental consent as the primary mechanism for determining children's access to digital products, services, and features. This study aims to examine the weaknesses of this model from a criminological perspective, particularly through Routine Activity Theory (RAT), and to formulate a more suitable age-restriction framework for Indonesia's socio-digital conditions. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings demonstrate that the facultative model is built upon the assumption that parents can function as capable guardians in supervising children's digital activities. However, unequal digital literacy, socio-economic disparities, and limited supervisory capacity make such an assumption difficult to sustain empirically. Consequently, children remain suitable targets while offenders continue to have opportunities to perpetrate victimization through interactive digital platforms. Cases involving cyber-enabled pornography, sextortion, and online sexual exploitation reveal recurring victimization patterns arising from continued opportunities for contact between offenders and child victims. Drawing upon a comparative analysis of Australia's regulatory framework, this study proposes the reconstruction of Indonesia's age-restriction policy from a facultative model toward a restrictive model by eliminating parental consent as a basis for exempting age restrictions, establishing mandatory minimum age thresholds, implementing age assurance and age verification mechanisms, and classifying digital platforms according to their level of risk to children.

Keywords

Child Protection; Digital Space; Routine Activity Theory; Parental Consent; Victimization.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial, termasuk cara anak berinteraksi, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam ruang publik. Kehadiran internet memberikan manfaat besar bagi perkembangan anak melalui akses terhadap pendidikan, komunikasi, dan kreativitas. Namun, peningkatan keterlibatan anak dalam ruang digital juga menghadirkan berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan bentuk baru viktimisasi terhadap anak, seperti eksploitasi digital, perundungan siber, penyalahgunaan data pribadi, paparan konten berbahaya, serta interaksi daring yang tidak aman.¹

Laporan *Children and Digital Dangers: A Global Overview* yang diterbitkan oleh Digital Quotient Institute pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 60% anak di dunia telah memiliki akses terhadap ruang digital, sementara lebih dari 70% anak yang aktif menggunakan internet pernah menghadapi risiko digital tertentu, termasuk *cyberbullying*,

¹ UNICEF, "Generatif AI: Risks and Opportunities for Children," [unicef.org](https://www.unicef.org/innocenti/generative-ai-risks-and-opportunities-children), 2025, <https://www.unicef.org/innocenti/generative-ai-risks-and-opportunities-children>.

paparan konten seksual, pencurian identitas, dan ancaman keamanan daring.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi sarana pemenuhan hak anak, tetapi juga dapat menjadi lingkungan yang menciptakan peluang terjadinya kejahatan terhadap anak.

Di Indonesia, peningkatan penggunaan teknologi digital oleh anak juga menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum. Berdasarkan laporan Status Literasi Digital Indonesia 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center, tingkat penetrasi internet masyarakat Indonesia terus meningkat, termasuk pada kelompok usia anak dan remaja.³ Tingginya akses tersebut menunjukkan bahwa anak telah menjadi bagian dari ekosistem digital, namun belum selalu diikuti dengan kemampuan yang memadai dalam mengenali dan menghadapi risiko digital. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk membangun mekanisme perlindungan yang mampu menyeimbangkan antara pemenuhan hak anak terhadap teknologi dan pencegahan risiko yang muncul dari penggunaan ruang digital.

Salah satu pendekatan regulasi yang berkembang secara global dalam melindungi anak di ruang digital adalah penerapan kebijakan pembatasan usia minimum (*minimum age restriction*). Kebijakan tersebut berangkat dari prinsip *best interests of the child* yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak. Negara-negara mulai mengembangkan berbagai model pembatasan usia digital yang dalam hal ini terdapat 2 (dua) model yang dikembangkan yakni, model restriktif yang menetapkan larangan akses berdasarkan usia tertentu dan model fakultatif yang memberikan ruang akses bagi anak melalui persetujuan orang tua (*parental consent*).⁴

Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) mengadopsi pendekatan pembatasan usia dengan karakter fakultatif. Melalui pendekatan ini, akses anak terhadap layanan digital tidak sepenuhnya dilarang, tetapi dimungkinkan sepanjang terdapat persetujuan dan keterlibatan orang tua atau wali.

Model tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan orang tua sebagai aktor penting dalam perlindungan anak digital, tidak hanya sebagai pemberi persetujuan, tetapi juga sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Namun, model pembatasan usia fakultatif dalam PP TUNAS menimbulkan persoalan mengenai efektivitas *parental consent* sebagai instrumen perlindungan. Persetujuan orang tua dalam sistem ini mengasumsikan bahwa orang tua memiliki kemampuan untuk memahami

² Sonya Hellen Sinombor, "National Children's Day 2025: Indonesian Children Surrounded by Digital Dangers," *kompas.id*, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/en-hari-anak-nasional-2025-anak-anak-indonesia-dalam-kepungan-bahaya-digital>.

³ Rizki Ameliah et al., "Status Literasi Digital Di Indonesia 2023" (Jakarta, 2023), 50, https://cdn1.katadata.co.id/media/Report_LITDIG_2023.pdf.

⁴ Zulham Nur Adam, "Regulasi Usia Minimal Akses Media Sosial Anak Indonesia: Analisis Yuridis Verifikasi Usia," *PERAHU (Penerangan Hukum)* 14, no. 1 (2026): 30, <https://doi.org/https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1803>.

risiko digital, mengawasi aktivitas anak, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Padahal, penelitian mengenai keterlibatan orang tua dalam perlindungan digital menunjukkan bahwa kemampuan orang tua dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan pemahaman terhadap teknologi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah *parental consent* benar-benar mampu berfungsi sebagai mekanisme perlindungan atau justru menciptakan celah yang memungkinkan anak tetap berada dalam posisi rentan terhadap viktimisasi digital.

Berangkat dari kondisi tersebut, penting untuk mengkaji secara kritis apakah kebijakan pembatasan usia minimum yang diadopsi dalam PP No. 17 Tahun 2025 tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga kompatibel secara empiris dengan kondisi sosial digital masyarakat Indonesia, khususnya berkaitan dengan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan di ruang digital. Meskipun pembatasan usia minimum telah banyak dipandang sebagai instrumen penting dalam perlindungan anak digital, efektivitas perlindungan tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan batas usia, tetapi juga pada model pembatasan yang diadopsi dalam instrumen hukum suatu negara.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas urgensi pembentukan regulasi pembatasan usia minimum bagi anak dalam mengakses layanan digital. Penelitian Abdillah et al. berjudul “Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia” menjelaskan bahwa pembentukan batas usia minimum diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif terhadap anak yang semakin aktif menggunakan media sosial. Penelitian tersebut menekankan bahwa anak memiliki kerentanan tertentu dalam menghadapi risiko digital sehingga negara perlu memberikan batasan hukum terhadap akses anak di ruang digital.⁵

Selanjutnya, penelitian Wahyuda dan Tarigan berjudul “Urgensi Penetapan Batas Usia Anak dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014” menunjukkan bahwa pembatasan usia diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai keterlibatan anak dalam penggunaan media sosial. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengaturan usia minimum merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan terpenuhinya prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).⁶

⁵ Ahmad Yusron Abdillah, Abdul Madjid, and Patricia Audrey Ruslijanto, “Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia,” *Begawan Abioso* 14, no. 2 (2023): 87–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.779>.

⁶ Rizky Wahyuda and Edi Kristianta Tarigan, “Urgensi Penetapan Batas Usia Anak Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014,” *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu* 1, no. 1 (2025): 71–86, <https://senadimu.potensi-utama.org/index.php/home/article/view/325>.

Selain itu, penelitian Wowor berjudul “Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur dalam Mengakses Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak” menjelaskan bahwa aktivitas digital anak memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari potensi risiko eksploitasi, penyalahgunaan informasi, dan pelanggaran terhadap hak anak.⁷ Sementara itu, penelitian Nurhikmah et al. berjudul “Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak di Indonesia” menekankan bahwa kebijakan pembatasan akses digital terhadap anak harus dirancang secara proporsional agar mampu mencapai tujuan perlindungan tanpa menghilangkan hak anak untuk memperoleh manfaat teknologi.⁸

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada urgensi pembentukan regulasi pembatasan usia dan aspek perlindungan anak secara umum. Kajian mengenai pembatasan usia dalam penelitian sebelumnya belum secara khusus membahas konsekuensi pemilihan model pembatasan tertentu, khususnya ketika negara memilih model fakultatif yang memberikan ruang akses kepada anak melalui persetujuan orang tua (*parental consent*) sebagaimana diterapkan dalam PP No. 17 Tahun 2025. Dengan demikian, persoalan utama tidak lagi hanya berkaitan dengan perlu atau tidaknya pembatasan usia, tetapi juga mengenai apakah model pembatasan yang dipilih mampu menciptakan mekanisme perlindungan yang efektif terhadap risiko digital yang dihadapi anak.

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian “State Authority and Public Interest: Reinterpreting Age Restriction Policy through the Doctrine of Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra‘iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah” yang menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan usia merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan negara yang harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan publik.⁹ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemilihan model pembatasan usia bukan sekadar persoalan teknis regulasi, tetapi berkaitan dengan bagaimana negara menentukan mekanisme perlindungan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan perlindungan. Namun, penelitian tersebut belum menguji apakah model pembatasan yang dipilih mampu mengurangi peluang terjadinya viktimisasi anak dalam ruang digital karena pisau analisisnya menggunakan doktrin hukum Islam.

Dalam konteks tersebut, pendekatan kriminologi menjadi penting karena perlindungan anak digital tidak hanya dapat dilihat melalui keberadaan norma hukum, tetapi juga melalui kemampuan suatu kebijakan dalam mengurangi kondisi yang memungkinkan

⁷ Andre Wowor, “Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan T Informasi Dan Transaksi Elektr Ansaksi Elektronik Ber Onik Berdasarkan UU I Dasarkan UU ITE Dan UU TE Dan UU Perlindungan Anak,” *Indonesian Notary* 4, no. 16 (2022): 1259–78, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1233&context=notary>.

⁸ Eka Nurhikmah, Nelvina Djaja, and Laurenzia Luna, “Proporsionalitas Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak Di Indonesia,” *USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2014–37.

⁹ Dinda Kusuma Rajni, Izza Zahrotun Nafisah, and Frilia Shafitri Hardi, “State Authority and Public Interest: Reinterpreting Age Restriction Policy through the Doctrine of Tassaruf Al-Imam Bi Al-Maslahah,” *SUHUF: International Journal of Islamic Studies* 38, no. 1 (2026): 54–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/suhuf.v38i1.16234>.

terjadinya kejahatan. Salah satu teori kriminologi yang relevan adalah *Routine Activity Theory* yang menjelaskan bahwa viktimisasi dapat terjadi ketika terdapat tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu keberadaan pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), target yang sesuai (*suitable target*), dan tidak adanya penjaga yang mampu (*absence of capable guardian*).¹⁰

Berdasarkan teori tersebut, model pembatasan usia fakultatif melalui *parental consent* dalam PP No. 17 Tahun 2025 dapat dianalisis sebagai upaya pembentukan *capable guardian* dalam perlindungan anak digital. Orang tua diposisikan sebagai pihak yang memberikan persetujuan sekaligus melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Namun, apabila fungsi tersebut tidak berjalan efektif akibat keterbatasan literasi digital, rendahnya kemampuan pengawasan, atau ketidakseimbangan pemahaman teknologi antara anak dan orang tua, maka mekanisme tersebut berpotensi tidak mampu menghilangkan kondisi yang memungkinkan terjadinya viktimisasi.

Dengan demikian, penggunaan *Routine Activity Theory* menjadi penting untuk menguji apakah model fakultatif yang diadopsi oleh PP No. 17 Tahun 2025 benar-benar mampu berfungsi sebagai mekanisme pencegahan kejahatan digital terhadap anak, atau justru masih menyisakan kerentanan yang memungkinkan anak tetap berada dalam posisi sebagai target viktimisasi di ruang digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan sosio-legal. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur pembatasan usia minimum dalam penggunaan media sosial di Indonesia, Inggris, dan Australia melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi manusia internasional, dokumen kebijakan, serta sumber hukum yang memiliki otoritas. Analisis dilakukan melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengidentifikasi karakteristik normatif dari masing-masing model regulasi (fakultatif dan restriktif). Pendekatan sosio-legal digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas sosial, khususnya berkaitan dengan literasi digital, kemampuan ekonomi, serta peran orang tua sebagai pengawas digital (*digital gatekeeper*). Data empiris diperoleh dari berbagai survei nasional dan internasional, kajian akademik, laporan kebijakan, serta statistik resmi, termasuk sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Ofcom (Inggris), *Australian Digital Inclusion Index*, dan UNICEF. Data tersebut digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas masing-masing model regulasi sesuai dengan tingkat kesiapan sosial-digital di setiap negara.

¹⁰ Uğur Argun and Murat Dağlar, "Examination of Routine Activities Theory by the Property Crime," *International Journal of Human Science* 13, no. 1 (2016): 1189, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3665>.

Hasil & Pembahasan

A. Konstruksi Model Pembatasan Usia dalam PP No 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) merupakan bentuk intervensi negara dalam mencegah keberlangsungan viktimisasi anak di ruang digital. Pendekatan utama dalam regulasi tersebut adalah pengaturan akses anak terhadap layanan digital melalui mekanisme pembatasan usia. Pembentukan regulasi ini juga sekaligus sebagai respons langsung terhadap tren global yang sedang gencar memperketat aturan batas usia minimum penggunaan platform digital bagi anak-anak.

Dalam perkembangan regulasi perlindungan anak digital secara global, pengaturan batas usia minimum terhadap pengguna layanan digital pada dasarnya berkembang melalui dua model utama, yaitu model pembatasan ketat (*strict restriction model*) dan model pembatasan fakultatif (*facultative restriction model*). Kedua model tersebut menunjukkan perbedaan mendasar dalam menentukan hubungan antara kewenangan negara, akses anak terhadap layanan digital, serta peran orang tua dalam mekanisme perlindungan anak.¹¹

Model pembatasan ketat (*strict restriction model*) menempatkan usia sebagai parameter utama dalam menentukan akses anak terhadap layanan digital. Melalui model ini, negara menetapkan batas usia minimum secara tegas dan bersifat wajib, sehingga anak yang berada di bawah batas usia tersebut tidak dapat mengakses segala layanan atau fitur digital yang telah ditentukan untuk dilarang tanpa adanya pengecualian. Sampai dengan saat ini, model pembatasan restriktif hanya diadopsi oleh satu negara saja yaitu Australia.

Sebaliknya, model pembatasan fakultatif (*facultative restriction model*) memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dengan memungkinkan anak tetap memperoleh akses terhadap layanan digital melalui mekanisme persetujuan orang tua (*parental consent*). Dalam model ini, persetujuan orang tua menjadi faktor yang menentukan apakah pembatasan berbasis usia dapat diterapkan atau dikesampingkan berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Inggris, Prancis, Italia, Belgia, dan Amerika Serikat merupakan negara-negara yang mengadopsi model fakultatif dalam regulasi pembatasan usia minimum pengguna platform digital bagi anak-anak.¹²

¹¹ Kementerian Komunikasi dan Digital, "Sekilas Tentang PP TUNAS Pelindungan Anak Di Ruang Digital" (Jakarta Pusat, 2025), 9–14, https://tunasdigital.id/wp-content/uploads/2025/10/Tunaspedia-Buku-1_SekilasPPTUNAS.pdf.

¹² Rajni, Nafisah, and Hardi, "State Authority and Public Interest: Reinterpreting Age Restriction Policy through the Doctrine of Tassaruf Al-Imam Bi Al-Maslahah," 57.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) juga mengadopsi model pembatasan fakultatif (*facultative restriction model*). Hal tersebut dapat dilihat dari pendekatan regulasi yang digunakan dalam pembentukan PP TUNAS. Penjelasan umum PP TUNAS menunjukkan bahwa penyusunan regulasi ini mengacu pada standar dan praktik terbaik internasional dalam perlindungan anak di ruang digital, khususnya prinsip-prinsip yang berkembang dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) serta *United Kingdom's Age Appropriate Design Code*. Kedua instrumen tersebut pada dasarnya tidak menempatkan pembatasan usia sebagai larangan absolut terhadap keterlibatan anak dalam ruang digital, melainkan membangun mekanisme perlindungan melalui kombinasi antara verifikasi usia, penilaian risiko layanan digital, serta keterlibatan orang tua atau wali dalam menentukan kelayakan akses anak.

Pendekatan tersebut merupakan karakter utama dari model pembatasan fakultatif, yaitu model yang memberikan ruang bagi anak untuk tetap menggunakan layanan digital tertentu sepanjang terdapat mekanisme persetujuan dan pengawasan dari orang tua. Dengan demikian, adopsi standar internasional tersebut menunjukkan bahwa PP TUNAS tidak menggunakan pendekatan pembatasan usia yang bersifat restriktif, melainkan memilih pendekatan yang menempatkan *parental consent* sebagai bagian integral dari mekanisme perlindungan anak digital. Dalam model ini, negara tetap menetapkan batas perlindungan melalui regulasi usia dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik, tetapi memberikan ruang kepada orang tua atau wali untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi, kebutuhan, dan tingkat kesiapan anak.

Karakteristik tersebut kemudian dapat dibuktikan lebih lanjut melalui pengaturan substantif dalam pasal-pasal PP No. 17 Tahun 2025. Beberapa ketentuan dalam PP TUNAS menunjukkan bahwa persetujuan orang tua atau wali bukan hanya menjadi unsur tambahan, tetapi menjadi mekanisme hukum yang menentukan apakah anak dapat memperoleh akses terhadap produk, layanan, atau fitur elektronik tertentu. Salah satu ketentuan yang memperlihatkan karakter fakultatif tersebut terdapat dalam Pasal 9 PP TUNAS yang mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memperoleh persetujuan orang tua atau wali sebelum anak dapat mengakses atau menggunakan produk, layanan, atau fitur tertentu.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa usia anak tidak secara otomatis menghilangkan hak akses terhadap layanan digital, melainkan akses tersebut dapat diberikan sepanjang memenuhi mekanisme persetujuan yang ditentukan dalam regulasi. Lebih lanjut, Pasal 9 PP TUNAS juga memperlihatkan adanya keterlibatan orang tua sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak pemberian akses digital kepada anak. Apabila orang tua atau wali memberikan persetujuan, maka penyelenggara sistem elektronik dapat menyediakan akses sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila persetujuan ditolak, penyelenggara wajib membatasi akses tersebut.

uraian tersebut dapat dibuktikan secara langsung melalui konstruksi Pasal 9 beserta penjelasannya yang termaktub dalam PP No 17 Tahun 2025 yang berbunyi:

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sebelum anak dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur untuk anak berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat meminta persetujuan dari anak sebelum anak dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur tersebut, dengan wajib memberi notifikasi kepada orang tua atau wali anak untuk meminta konfirmasi.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan jangka waktu yang wajar untuk permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal orang tua atau wali anak menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur kepada anak.
- (5) Dalam hal orang tua atau wali anak menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka:
 - a. Persetujuan yang diberikan anak batal demi hukum; dan
 - b. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Data Pribadi anak.

Kemudian ketentuan Pasal 9 kembali dijelaskan dalam bagian penjelasan pada PP TUNAS ini yang substansinya menyatakan bahwa:

- (1) Pemberian persetujuan dari orang tua atau wali anak kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sebelum anak dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur merupakan bentuk penerapan peran orang tua atau wali anak dalam memberikan kepentingan terbaik bagi anak.
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat *opt-in*, artinya Penyelenggara Sistem Elektronik boleh memberikan akses terhadap Produk, Layanan, dan Fitur kepada anak setelah Penyelenggara Sistem Elektronik mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali anak.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat *opt-out*, dalam hal orang tua atau wali anak tidak menyatakan penolakan, anak dapat menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur.
- (3) Yang dimaksud “jangka waktu yang wajar untuk permintaan persetujuan” antara lain:
 - a. Dalam hal anak belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan batas waktu 24 (dua puluh empat jam) untuk meminta persetujuan orang tua atau wali anak. Sebelum orang tua atau wali anak memberikan persetujuan dalam jangka waktu tersebut, Penyelenggara Sistem

Elektronik tidak memberikan akses kepada anak untuk menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur.

- b. Dalam hal anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan batas waktu 6 (enam) jam bagi orang tua atau wali anak untuk menyatakan penolakan. Sebelum jangka waktu tersebut terlewati, Penyelenggara Sistem Elektronik tidak memberikan akses kepada anak untuk menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur.

Selain ketentuan Pasal 9 tersebut, konstruksi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (3) PP No 17 Tahun 2025 juga menguatkan pernyataan bahwa PP TUNAS mengadopsi model pembatasan fakultatif. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang mengharuskan atau mensyaratkan mendaftar atau memiliki akun untuk menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur wajib mengikuti batasan minimum usia anak sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Anak berusia di bawah 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memiliki akun pada Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak dan memiliki profil risiko rendah dengan persetujuan orang tua.
- b. Anak berusia 13 (tiga belas) tahun hingga belum berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dapat memiliki akun hanya pada Produk, Layanan, dan Fitur yang memiliki profil risiko rendah dengan persetujuan orang tua.
- c. Anak berusia 16 (enam belas) tahun hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dapat memiliki akun untuk Produk, Layanan, dan Fitur dengan persetujuan orang tua.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) tersebut pada dasarnya memberikan kewajiban kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menerapkan mekanisme perlindungan anak dalam penyelenggaraan layanan digital. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa PSE memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk, layanan, dan fitur elektronik yang disediakan telah mempertimbangkan aspek keamanan dan kesesuaian berdasarkan kategori usia anak.

Namun, konstruksi perlindungan tersebut tidak sepenuhnya menutup kemungkinan anak untuk memperoleh akses terhadap layanan digital tertentu yang ditandai dengan adanya frasa “dengan persetujuan orang tua.” Hal ini terlihat dari keterkaitannya dengan Pasal 9 PP TUNAS yang memberikan mekanisme persetujuan orang tua atau wali sebagai dasar pemberian akses. Dengan demikian, keberadaan Pasal 21 ayat (1) tidak dapat dipahami sebagai pembatasan absolut terhadap akses anak, melainkan sebagai standar perlindungan awal yang dapat diterapkan secara fleksibel melalui mekanisme persetujuan orang tua.

Selanjutnya, Pasal 48 ayat (3) PP TUNAS semakin memperlihatkan kuatnya kedudukan orang tua atau wali dalam konstruksi perlindungan anak digital. Substansi pasal

nya menyatakan bahwa “Peran orang tua atau wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Membantu anak untuk memilih Produk, Layanan, dan Fitur yang sesuai dengan usia anak dan kebutuhannya;
- b. Menilai kesesuaian Produk, Layanan, dan Fitur dengan usia anak yang akan menggunakan sebelum memberikan persetujuan;
- c. Memantau penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur; dan
- d. Memberikan edukasi kepada anak mengenai manfaat dan dampak negatif penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur.

Berdasarkan ketiga konstruksi norma tersebut, yaitu Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (3) PP TUNAS, dapat dipahami bahwa PP TUNAS memberikan ruang diskresi yang cukup besar kepada orang tua atau wali dalam menentukan apakah anak dapat diberikan akses terhadap Produk, Layanan, dan Fitur Elektronik tertentu. Oleh karena itu, konsep pembatasan usia dalam PP TUNAS tidak dapat dipahami sebagai bentuk larangan absolut terhadap akses anak di ruang digital, melainkan sebagai mekanisme perlindungan awal yang pelaksanaannya tetap mempertimbangkan keterlibatan orang tua atau wali.

Konsekuensi dari konstruksi tersebut menyebabkan penerapan kebijakan pembatasan usia dalam PP TUNAS memiliki karakter fakultatif. Meskipun PP TUNAS menetapkan batas usia minimum sebagai standar perlindungan anak dalam ruang digital, pembatasan tersebut tidak berlaku secara mutlak karena masih dimungkinkan adanya akses berdasarkan mekanisme persetujuan orang tua atau wali (*parental consent*). Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (2) PP TUNAS yang menjadi ketentuan inti (*core provision*) dalam kebijakan pembatasan usia. Ketentuan tersebut mengatur mengenai klasifikasi batas minimum usia anak berdasarkan tingkat perkembangan usia, yang berbunyi:

- a. Usia 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun;
- b. Usia 6 (enam) hingga 9 (sembilan) tahun;
- c. Usia 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) tahun;
- d. Usia 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas) tahun; dan
- e. Usia 16 (enam belas) hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah membangun suatu standar pembatasan akses digital berdasarkan kategori usia anak. Melalui pengelompokan tersebut, PP TUNAS berupaya memastikan bahwa layanan digital yang digunakan anak sesuai dengan tingkat kematangan, kebutuhan, serta risiko yang mungkin muncul pada setiap kelompok usia. Namun demikian, apabila ketentuan Pasal 20 ayat (2) tersebut dibaca secara sistematis bersama Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (3) PP TUNAS, maka terlihat bahwa batas usia tersebut bukan merupakan larangan absolut. Keberadaan mekanisme persetujuan orang tua atau wali memungkinkan adanya pengesampingan terhadap pembatasan usia tertentu, sehingga karakter pembatasan yang dibangun oleh PP TUNAS menunjukkan pola fakultatif, bukan restriktif.

B. Model Pembatasan Usia Fakultatif dalam Perspektif *Routine Activity Theory* terhadap Kerentanan Viktimisasi Anak di Ruang Digital

Penerapan model pembatasan usia fakultatif (*facultative restriction model*) dalam PP No. 17 Tahun 2025 pada dasarnya dibangun melalui asumsi bahwa perlindungan anak dalam ruang digital tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif orang tua atau wali. Melalui mekanisme *parental consent*, PP TUNAS memberikan kewenangan kepada orang tua atau wali untuk menentukan apakah seorang anak dapat diberikan akses terhadap Produk, Layanan, dan Fitur Elektronik tertentu.¹³

Dengan demikian, keberhasilan model fakultatif sangat bergantung pada kemampuan orang tua dalam menjalankan fungsi pengawasan, pendampingan, dan pengambilan keputusan digital terhadap anak. Namun, apabila konstruksi tersebut dianalisis menggunakan perspektif kriminologi, khususnya *Routine Activity Theory* (RAT) yang dikembangkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, muncul persoalan mengenai kesesuaian antara desain normatif PP TUNAS dengan kondisi sosial digital masyarakat Indonesia. RAT menjelaskan bahwa kejahatan dapat terjadi bukan hanya karena adanya individu yang memiliki niat melakukan kejahatan (*motivated offender*), tetapi juga karena adanya target yang rentan (*suitable target*) dan lemahnya pengawasan dari pihak yang seharusnya mampu mencegah kejahatan (*absence of capable guardian*).¹⁴

Dalam konteks ruang digital, teori tersebut memiliki relevansi yang kuat karena karakteristik internet menciptakan lingkungan yang memungkinkan interaksi antara pelaku dan korban terjadi tanpa batas ruang dan waktu. Anak sebagai pengguna teknologi digital dapat menjadi target yang rentan karena keterbatasan kemampuan dalam memahami risiko, mengidentifikasi manipulasi, menjaga privasi, serta membedakan komunikasi yang aman dan berbahaya. Kondisi perkembangan psikologis anak menyebabkan mereka lebih mudah menjadi sasaran berbagai bentuk viktimisasi digital seperti eksploitasi data pribadi, penipuan daring, *cyberbullying*, manipulasi emosional, hingga eksploitasi seksual berbasis teknologi.

Berdasarkan perspektif RAT, keberadaan anak sebagai *suitable target* sebenarnya tidak selalu menyebabkan kejahatan terjadi apabila terdapat *capable guardian* yang mampu melakukan pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya tindak pidana.¹⁵ Oleh karena

¹³ Izzatun Khusnaini and Eny Nur Aisyah, "Regulasi Perlindungan Anak Di Ruang Digital Di Indonesia: Implementasi, Tantangan, Dan Peluang Implementasi," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 5, no. 2 (2025): 107, <https://doi.org/https://doi.org/10.55380/projus.v5i02.1208>.

¹⁴ Argun and Dağlar, "Examination of Routine Activities Theory by the Property Crime," 1189.

¹⁵ Argo Putra Setyawan and Nadia Utami Larasati, "Analisis Teori Aktivitas Rutin Terhadap Kerentanan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual," *DEVIANCE: Jurnal Kriminologi* 5, no. 2 (2021): 140, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36080/djk.2050>.

itu, dalam model pembatasan fakultatif PP TUNAS, orang tua atau wali ditempatkan sebagai unsur utama yang diharapkan menjalankan fungsi tersebut. Mekanisme *parental consent* dalam PP TUNAS secara tidak langsung membangun asumsi bahwa orang tua memiliki kemampuan untuk memahami risiko digital, menentukan kelayakan akses anak, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak setelah memperoleh akses.

Permasalahan muncul ketika asumsi mengenai keberadaan *capable guardian* tersebut diuji dengan realitas sosial digital Indonesia. Dalam teori RAT, *capable guardian* tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan seseorang yang secara formal memiliki hubungan hukum dengan korban, tetapi harus memiliki kapasitas nyata untuk mencegah terjadinya viktimisasi.¹⁶ Dengan kata lain, orang tua tidak cukup hanya hadir sebagai pihak yang memberikan persetujuan, tetapi harus mampu memahami ancaman digital dan melakukan tindakan perlindungan yang efektif.

Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tahun 2025, Indeks Literasi Digital Indonesia hanya mencapai skor 44,53.¹⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memahami keamanan digital, perlindungan data pribadi, dan mitigasi risiko kejahatan siber masih relatif terbatas. Pada saat yang sama, International Institute for Management Development (IMD) melalui World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-51 dunia, setelah sebelumnya berada pada peringkat ke-53 (2021), 51 (2022), 45 (2023), dan 43 (2024).¹⁸ Posisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesiapan digital Indonesia masih tertinggal dibandingkan berbagai negara yang menerapkan model pembatasan usia berbasis parental consent, seperti Inggris, Prancis, Belgia, Italia, maupun Amerika Serikat yang secara konsisten berada pada kelompok negara dengan daya saing digital tertinggi di dunia.

Selain itu, kemampuan orang tua dalam menjalankan fungsi *capable guardian* juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data Macro Poverty Outlook edisi April 2025 menunjukkan bahwa 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan global untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar USD 6,85 per hari. Pada tahun yang sama Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam tingkat prevalensi kemiskinan setelah Afrika Selatan, Namibia, dan Botswana. Di tingkat nasional, Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret

¹⁶ Robin Joy, "Applying Routine Activity Theory to Crimes Against Vulnerable Adults and The Elderly," 2022, 6, https://crgvt.org/client_media/files/reports/routineactivitytheory.pdf.

¹⁷ Boifasius Wahyu Pudjianto et al., "INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA 2025" (Jakarta Pusat, 2025), 74, <https://imdi.sdmdigital.id/>.

¹⁸ International Institute for Management Development, "IMD World Digital Competitiveness Ranking Reconfiguring Digital Strategies amid Trade Fragmentation" (Lausanne, 2025), 42–43, <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/>.


2025 mencapai 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47% dari total populasi.¹⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga Indonesia masih menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan sehingga perhatian orang tua lebih banyak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan pengawasan aktivitas digital anak.

Keterbatasan tersebut semakin diperkuat oleh struktur ketenagakerjaan Indonesia yang masih didominasi sektor-sektor tradisional. Data tahun 2011–2024 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (28,64%), perdagangan besar dan eceran (19,05%), serta industri pengolahan (13,28%), sedangkan sektor informasi dan komunikasi hanya menyerap sekitar 0,87% tenaga kerja nasional.²⁰

Kondisi ini berbeda dengan negara-negara yang menerapkan model pembatasan usia fakultatif di Eropa maupun Amerika Serikat, dimana lebih dari 90% pekerjaan telah menuntut penggunaan teknologi digital sebagai keterampilan dasar.²¹ Akibatnya, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap risiko dan dinamika ruang digital tidak berkembang secara merata. Selain persoalan literasi dan ekonomi, distribusi kemampuan digital masyarakat Indonesia juga masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi. Pada tahun 2025, skor literasi digital DKI Jakarta mencapai 56,97, sedangkan Papua Pegunungan hanya memperoleh skor 31,11.²²

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas orang tua dalam memahami dan mengawasi aktivitas digital anak sangat bergantung pada lokasi geografis dan tingkat pembangunan daerah. Dengan demikian, asumsi bahwa setiap orang tua mampu menjalankan fungsi *capable guardian* sebagaimana dipersyaratkan oleh model pembatasan usia fakultatif menjadi sulit dipertahankan secara empiris. Berikut data distribusi kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia berdasarkan penyebaran provinsi pada Tahun 2025.

GAMBAR 1. Distribusi Nilai IMDI Per-Provinsi di Indonesia Tahun 2025



Indonesia.

²⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), "Population 15 Years To Top Who Worked by Main Industry 1986-2024," bps.go.id, 2025, <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/1/OTcwIzE=/penduduk-15-tahun>.

²¹ Davide Mancino, "Digital Literacy in the EU: An Overview," data.europa.eu, 2023, <https://data.europa.eu/en/publications/datastories/digital-literacy-eu-overview>.

²² Pudjianto et al., "INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA 2025," 76–77.

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (2025)

Kondisi Indonesia menunjukkan bahwa kapasitas tersebut belum sepenuhnya merata. Padahal salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas *parental consent* adalah tingkat literasi digital masyarakat. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat elektronik, tetapi juga mencakup kemampuan memahami keamanan digital, perlindungan data pribadi, pola interaksi daring, serta risiko kejahatan yang muncul melalui platform digital.

Dalam model fakultatif, persetujuan orang tua menjadi instrumen utama yang menentukan apakah anak dapat mengakses layanan digital. Namun, apabila orang tua memiliki keterbatasan literasi digital, maka persetujuan tersebut berpotensi hanya menjadi formalitas administratif. Orang tua dapat memberikan izin tanpa memahami konsekuensi dari layanan digital yang digunakan anak, termasuk kemungkinan anak berinteraksi dengan pelaku kejahatan, menerima konten berbahaya, atau menjadi korban manipulasi digital.

Situasi tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada unsur *capable guardian* dalam RAT. Secara normatif, orang tua memang diberikan posisi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Namun, secara empiris, tidak semua orang tua memiliki kemampuan yang sama dalam menjalankan fungsi tersebut. Akibatnya, keberadaan guardian secara hukum belum tentu menghasilkan pengawasan yang efektif secara sosial.

Selain literasi digital, faktor ekonomi juga mempengaruhi kemampuan orang tua dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menentukan sejauh mana keluarga memiliki waktu, sumber daya, dan kemampuan untuk melakukan pendampingan digital. Pada keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, perhatian orang tua sering kali lebih banyak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pekerjaan, sehingga pengawasan terhadap aktivitas digital anak menjadi kurang optimal.

Kondisi tersebut semakin kompleks karena teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perangkat digital tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga untuk pendidikan, komunikasi, dan aktivitas lainnya. Akibatnya, orang tua sering berada dalam posisi dilematis antara membatasi akses anak atau memberikan akses agar anak tetap dapat mengikuti kebutuhan sosial dan pendidikan. Dalam keadaan demikian, mekanisme persetujuan orang tua tidak selalu menjadi instrumen perlindungan yang efektif.

Ketidakefektifan *capable guardian* tersebut dapat terlihat dari pola berbagai kasus kejahatan digital yang melibatkan anak di Indonesia. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa viktimisasi anak di ruang digital sering terjadi bukan karena tidak adanya aturan, melainkan karena adanya kesempatan kejahatan yang terbentuk akibat lemahnya pengawasan dan tingginya paparan anak terhadap ruang digital. Salah satu contoh dapat

dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjg, dimana seorang anak berusia 18 tahun dinyatakan bersalah melakukan produksi dan penyebaran konten pornografi.

Dalam perkara tersebut, tindakan dilakukan melalui hubungan digital dengan korban sejak pelaku berusia 17 tahun. Pelaku memperoleh materi pribadi korban kemudian menggunakan materi tersebut sebagai alat tekanan dan ancaman. Faktor yang muncul dalam perkara tersebut adalah penyalahgunaan relasi digital, keinginan mengendalikan korban, serta lemahnya bimbingan dan pengawasan orang tua. Apabila dianalisis menggunakan RAT, kasus tersebut menunjukkan terpenuhinya tiga unsur utama. Pertama, pelaku berperan sebagai *motivated offender* karena memanfaatkan hubungan digital untuk memperoleh dan menggunakan konten pribadi korban. Kedua, korban anak menjadi *suitable target* karena berada dalam posisi rentan akibat kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi digital. Ketiga, lemahnya pengawasan orang tua menunjukkan adanya *absence of capable guardian* yang memungkinkan proses manipulasi berlangsung.

Pola serupa juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjg, dimana anak yang berkonflik dengan hukum terbukti terlibat dalam penyebaran konten pornografi yang melibatkan beberapa korban anak. Dalam kronologi perkara, pelaku menggunakan Instagram sebagai media awal komunikasi, WhatsApp untuk komunikasi pribadi dan penyebaran melalui fitur status, serta aplikasi pengedit video untuk memproses dan menyebarkan gambar korban tanpa persetujuan.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa teknologi digital menciptakan pola viktimisasi yang bertahap. Pelaku tidak langsung melakukan kejahatan, tetapi terlebih dahulu membangun interaksi, memperoleh kepercayaan korban, mengakses informasi pribadi, lalu menggunakan informasi tersebut untuk melakukan eksploitasi. Dalam perspektif RAT, pola tersebut menunjukkan bagaimana ruang digital menyediakan kesempatan bagi *motivated offender* untuk bertemu dengan *suitable target* ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan.

Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL menunjukkan pola eksploitasi digital yang dilakukan melalui media sosial dan aplikasi komunikasi. Pelaku membangun hubungan dengan korban, memperoleh kepercayaan korban, mendapatkan konten pribadi, kemudian melakukan ancaman penyebaran (*sextortion*) sebagai bentuk kontrol terhadap korban. Pola yang sama juga ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt, dimana pelaku menggunakan media sosial dan aplikasi komunikasi untuk menyalahgunakan hubungan pribadi dengan korban anak, mengambil tangkapan layar percakapan maupun rekaman video, dan kemudian menggunakan materi tersebut sebagai alat tekanan.

Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa viktimisasi digital anak memiliki pola yang konsisten. Pelaku memanfaatkan media sosial atau aplikasi komunikasi untuk membangun relasi dengan korban, memperoleh akses terhadap informasi maupun konten pribadi korban, kemudian menggunakan akses tersebut untuk melakukan eksploitasi, ancaman, atau penyebaran konten tanpa persetujuan. Meskipun perkara-perkara tersebut

terjadi pada waktu, tempat, dan pelaku yang berbeda, struktur kejahatan yang muncul menunjukkan pola yang berulang (*repetitive victimization pattern*).

Dalam perspektif *Routine Activity Theory*, pengulangan pola tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab utama tidak semata-mata terletak pada individu pelaku, melainkan pada keberlangsungan kondisi yang memungkinkan kejahatan terus terjadi. Cohen dan Felson menjelaskan bahwa selama *motivated offender*, *suitable target*, dan *absence of capable guardian* tetap berada dalam ruang dan waktu yang sama, maka peluang terjadinya kejahatan akan terus terbuka.

Teori ini tidak hanya menjelaskan mengapa suatu kejahatan terjadi, tetapi juga mengapa kejahatan yang sama dapat terus berulang apabila kondisi kriminogeniknya tidak diubah. Apabila dikaitkan dengan model pembatasan usia fakultatif dalam PP TUNAS, keberadaan *parental consent* pada dasarnya tidak menghilangkan unsur *suitable target* maupun *motivated offender*. Anak tetap dapat mengakses platform digital setelah memperoleh persetujuan orang tua, sementara pelaku tetap memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan anak melalui berbagai fitur komunikasi yang tersedia. Oleh karena itu, satu-satunya unsur yang diharapkan mampu mengurangi peluang kejahatan adalah keberadaan orang tua sebagai *capable guardian*.

Persoalannya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kapasitas pengawasan orang tua di Indonesia tidak bersifat seragam karena dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, kondisi sosial ekonomi, serta kemampuan melakukan pendampingan terhadap aktivitas digital anak. Konsekuensinya, model fakultatif berpotensi mempertahankan kondisi yang sama dengan kondisi yang melatarbelakangi berbagai kasus viktimisasi digital anak yang telah terjadi. Selama akses anak terhadap platform digital tetap bergantung pada persetujuan orang tua yang belum tentu disertai kemampuan pengawasan yang memadai, maka unsur *absence of capable guardian* dalam perspektif RAT tidak benar-benar dapat dieliminasi. Dalam keadaan demikian, peluang bertemunya *motivated offender* dengan *suitable target* akan tetap terbuka sehingga pola kejahatan yang sama berpotensi terus berulang.²³

Dengan demikian, persoalan utama dalam model pembatasan fakultatif PP TUNAS bukan terletak pada keberadaan *parental consent* sebagai mekanisme hukum, melainkan pada asumsi bahwa setiap orang tua dapat menjalankan fungsi sebagai *capable guardian*. Dalam masyarakat yang masih menghadapi ketimpangan literasi digital, kondisi ekonomi yang beragam, serta peningkatan paparan anak terhadap teknologi, pemberian kewenangan besar kepada orang tua berpotensi menciptakan celah perlindungan.

Berdasarkan analisis *Routine Activity Theory*, efektivitas perlindungan anak digital tidak hanya bergantung pada keberadaan norma pembatasan usia, tetapi juga pada kemampuan pihak yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Ketika *parental consent* tidak

²³ Rasman, Appe Hutauruk, and Setia Jaya, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Denpasar," *Equality: Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2025): 245, <https://jurnal.sinesia.id/index.php/Equality-JLJ>.

disertai dengan kapasitas pengawasan yang memadai, maka model fakultatif berpotensi gagal mencegah viktimisasi anak di ruang digital.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kembali model pembatasan usia yang diterapkan dalam PP TUNAS agar lebih sesuai dengan karakteristik sosial digital Indonesia. Rekonstruksi kebijakan pembatasan usia menjadi penting agar perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keputusan individual orang tua, tetapi juga mampu menciptakan sistem pencegahan yang lebih efektif terhadap risiko kejahatan digital.

C. Rekonstruksi Model Pembatasan Usia Fakultatif Menuju Model Restriktif Dalam Perspektif Kriminologi dan Perbandingan Hukum

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa model pembatasan usia fakultatif dalam PP No 17 Tahun 2025 dibangun berdasarkan asumsi bahwa orang tua mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Namun, asumsi tersebut sulit dipertahankan dalam konteks sosial Indonesia yang masih menghadapi ketimpangan literasi digital, kesenjangan akses teknologi, serta keterbatasan kapasitas pengawasan keluarga. Akibatnya, mekanisme *parental consent* yang menjadi fondasi utama model fakultatif berpotensi gagal menciptakan perlindungan yang efektif terhadap anak di ruang digital. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak dalam ruang digital tidak semata-mata terletak pada keberadaan batas usia, melainkan pada model regulasi yang digunakan untuk menerapkan batas usia tersebut.

Dalam konteks ini, Indonesia memilih mengadopsi pendekatan yang dikembangkan oleh Inggris melalui *Age Appropriate Design Code* dan *Online Safety Act 2023* yang menempatkan orang tua sebagai aktor sentral dalam menentukan akses anak terhadap layanan digital. Pilihan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk transplantasi hukum (legal transplant) dari negara yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan digital yang berbeda secara fundamental dengan Indonesia. Dibandingkan Indonesia, Inggris merupakan negara dengan tingkat literasi digital yang relatif tinggi, distribusi akses internet yang merata, serta kapasitas pengawasan keluarga yang didukung oleh infrastruktur digital yang matang.

Data *Ofcom* tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 94% rumah tangga yang memiliki anak telah terhubung dengan internet, sementara laporan *Good Things Foundation* menunjukkan bahwa hanya sekitar 17% rumah tangga yang memiliki anak yang masih menghadapi keterbatasan keterampilan digital praktis.²⁴ Kondisi tersebut menunjukkan

²⁴ OFCOM, "Adults' Media Use and Attitudes Report," 2025, <https://www.ofcom.org.uk/siteassets/resources/documents/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes-2025/adults-media-use-and-attitudes-report-2025.pdf?v=396240&>.

bahwa mayoritas orang tua di Inggris telah hidup dalam lingkungan sosial yang sangat terdigitalisasi dan memiliki tingkat paparan teknologi yang relatif tinggi.

Dalam sistem demikian, mekanisme *parental consent* dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan karena orang tua memiliki kapasitas yang lebih memadai untuk memahami risiko digital, melakukan pengawasan terhadap aktivitas daring anak, serta mengambil keputusan yang rasional mengenai akses anak terhadap layanan digital. Oleh karena itu, model pembatasan usia fakultatif yang berkembang melalui *Age Appropriate Design Code* dan *Online Safety Act 2023* dibangun di atas asumsi bahwa orang tua memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan fungsi perlindungan digital terhadap anak.

Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi persoalan rendahnya literasi digital masyarakat, tingginya tingkat kemiskinan, serta kesenjangan kemampuan digital antarwilayah yang signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan model yang efektif di Inggris belum tentu menghasilkan perlindungan yang sama ketika diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, pengadopsian model pembatasan usia Inggris melalui PP TUNAS menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain normatif yang diimpor dengan realitas sosial yang menjadi ruang berlakunya hukum.

Dalam perspektif perbandingan hukum, model yang lebih relevan untuk dijadikan rujukan bagi Indonesia justru adalah model restriktif yang diterapkan Australia melalui *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024*. Berbeda dengan Inggris yang memberikan ruang besar kepada *parental consent* sebagai mekanisme penentu akses anak terhadap platform digital, Australia memilih menempatkan negara sebagai aktor utama yang menentukan secara langsung batasan akses anak terhadap layanan digital tertentu.

Pilihan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab publik yang tidak dapat sepenuhnya didelegasikan kepada keluarga. Oleh karena itu, pendekatan Australia tidak berfokus pada pemberian kewenangan kepada orang tua untuk menentukan boleh atau tidaknya anak mengakses media sosial, melainkan membangun larangan normatif yang berlaku secara umum terhadap seluruh anak yang belum mencapai usia tertentu.

Karakter restriktif tersebut dapat dilihat melalui *Section 4 Part 1—Amendment of the Online Safety Act 2021* sebagaimana diubah melalui *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024* yang menentukan bahwa penyelenggara platform wajib mengambil langkah-langkah yang wajar (*reasonable steps*) untuk mencegah anak yang belum mencapai usia minimum memiliki akun pada platform media sosial. Berbeda dengan PP TUNAS yang hanya mensyaratkan persetujuan orang tua sebagai prasyarat akses, ketentuan ini secara langsung membebaskan kewajiban hukum kepada penyelenggara platform untuk memastikan bahwa anak yang belum memenuhi batas usia tidak dapat membuat ataupun mempertahankan akun.

Tanggung jawab perlindungan tidak lagi diletakkan pada keluarga, tetapi dipindahkan kepada negara dan penyelenggara platform sebagai pihak yang mengendalikan infrastruktur

digital. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat oleh *Section 5 Part 1—Amendment juncto Section 63C Part 4A* yang menyatakan bahwa *age-restricted user* adalah *Australian child* yang belum mencapai usia 16 tahun. Konsekuensinya, setiap anak yang berusia di bawah 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun pada platform yang termasuk kategori *age-restricted social media platform*.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Australia menerapkan batas usia minimum yang bersifat *mandatory* dan tidak memberikan ruang pengecualian melalui parental consent. Dengan kata lain, sekalipun orang tua menghendaki atau memberikan izin, akses terhadap platform yang termasuk kategori *age-restricted* tetap tidak diperbolehkan karena larangan tersebut ditetapkan langsung oleh negara.

Lebih lanjut, *Section 63C(1)(a) Part 4A* memberikan definisi mengenai *age-restricted social media platform* sebagai layanan elektronik yang tujuan utama atau tujuan signifikannya adalah memfasilitasi interaksi sosial secara daring antar pengguna, memungkinkan pengguna berinteraksi atau terhubung satu sama lain, serta memungkinkan pengguna mengunggah, membagikan, atau menyebarkan konten.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa fokus pembatasan Australia bukan ditujukan terhadap seluruh layanan internet, melainkan secara spesifik diarahkan pada platform yang memiliki karakteristik interaksi terbuka (*open social interaction*) dan *user-generated content*. Karakteristik tersebut merupakan lingkungan digital yang paling sering digunakan dalam berbagai kasus *cyber grooming*, *sextortion*, eksploitasi seksual daring, maupun berbagai bentuk viktimisasi digital terhadap anak. Selain itu, *Section 63C(1)(b) jo Section 63C(4)* dan *Section 63C(5)* memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan jenis layanan elektronik tertentu sebagai *age-restricted service* melalui *legislative rules* apabila secara rasional dipandang perlu untuk meminimalkan risiko dan bahaya terhadap anak.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Australia tidak membangun sistem pembatasan yang bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Negara dapat sewaktu-waktu memasukkan platform baru ke dalam kategori layanan yang dilarang apabila ditemukan risiko yang signifikan terhadap keselamatan anak. Model demikian berbeda dengan PP TUNAS yang masih menempatkan sebagian besar penilaian risiko pada mekanisme pengawasan orang tua.

Menariknya, model restriktif Australia tidak berarti menutup seluruh akses anak terhadap internet. *Section 13A(1)(a)–(f) Online Safety Act 2021* tetap memperbolehkan anak menggunakan berbagai *relevant electronic services* seperti *email services*, *instant messaging services*, *SMS services*, *MMS services*, dan *chat services*. Selain itu, *Section 14(1)* juga memperbolehkan anak mengakses *designated internet services* untuk memperoleh informasi dan materi dari internet sepanjang layanan tersebut tidak termasuk kategori media sosial yang dibatasi.

Australia tidak menerapkan pelarangan total terhadap penggunaan internet oleh anak, melainkan melakukan diferensiasi antara layanan yang memiliki risiko tinggi terhadap viktimisasi anak dengan layanan yang masih diperlukan untuk komunikasi, pendidikan, dan akses informasi. Posisi orang tua dalam sistem Australia juga berbeda secara fundamental

dengan model fakultatif yang dianut Indonesia dan Inggris. *Section* 30(2)(b) *jo Section* 32(3)(b), *Section* 138(3)(r), (s), dan (t), serta *Section* 214(1) *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act* 2024 tetap memberikan ruang bagi orang tua untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas digital anak.

Akan tetapi, fungsi tersebut bersifat komplementer dan bukan determinatif. Orang tua berperan sebagai pihak yang membantu mengawasi penggunaan layanan yang masih diperbolehkan, bukan sebagai pihak yang menentukan apakah anak dapat mengakses platform yang secara hukum telah dilarang. Dengan demikian, keputusan mengenai boleh atau tidaknya suatu layanan diakses oleh anak ditentukan secara langsung oleh negara melalui larangan normatif, bukan melalui diskresi individual orang tua.

Apabila dianalisis menggunakan *Routine Activity Theory*, keunggulan model restriktif Australia terletak pada kemampuannya mengubah struktur peluang kejahatan sebelum interaksi antara pelaku dan korban terjadi. Berbeda dengan model fakultatif yang berfokus pada penguatan *capable guardian* melalui *parental consent*, model restriktif bekerja dengan mengurangi kemungkinan pertemuan antara *motivated offender* dan *suitable target* dalam ruang digital.

Dalam perspektif RAT, kejahatan terjadi ketika *motivated offender*, *suitable target*, dan *absence of capable guardian* hadir dalam ruang dan waktu yang sama. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan tidak selalu harus dilakukan melalui penguatan pengawasan terhadap target, melainkan juga dapat dilakukan dengan mengurangi kesempatan pertemuan antara pelaku dan target. Dalam konteks viktimisasi digital anak, media sosial berbasis interaksi terbuka merupakan ruang utama yang memungkinkan *motivated offender* menemukan *suitable target*.

Berbagai perkara eksploitasi seksual daring, *sextortion*, *cyber grooming*, maupun penyebaran konten pornografi yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan pola yang relatif seragam. Pelaku terlebih dahulu membangun relasi melalui media sosial, memperoleh kepercayaan korban, mengakses informasi pribadi korban, kemudian menggunakan akses tersebut untuk melakukan manipulasi, ancaman, atau eksploitasi. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi *crime opportunity structure* yang mempertemukan pelaku dengan korban.

Dalam perspektif RAT, pengurangan peluang kejahatan dapat dilakukan melalui strategi target *removal* (menghilangkan target) dan *opportunity reduction* (mengurangi peluang).²⁵ Kedua strategi tersebut tampak jelas dalam model Australia. Ketika anak di bawah usia 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun pada platform yang berbasis interaksi terbuka dan *user-generated content*, maka peluang *motivated offender* untuk menemukan, menghubungi, dan membangun relasi dengan *suitable target* berkurang secara signifikan. Negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai *capable guardian* yang mengawasi dari belakang,

²⁵ Christian Wickert, "Routine Activity Theory (RAT)," soztheo.com, 2025, <https://soztheo.com/theories-of-crime/classical-rational-choice/routine-activity-theory-rat/>.

tetapi secara aktif mengurangi kemungkinan terjadinya kontak antara pelaku dan korban sejak awal. Dengan kata lain, negara bertindak sebagai *manager of criminogenic environment* yang melakukan intervensi terhadap lingkungan digital yang berpotensi melahirkan viktimisasi anak.

Pendekatan tersebut berbeda secara mendasar dengan model fakultatif PP TUNAS. Dalam model fakultatif, anak tetap dapat memasuki ruang digital yang sama dengan *motivated offender* sepanjang memperoleh *parental consent*. Akibatnya, peluang pertemuan antara pelaku dan korban tetap terbuka. Sebaliknya, dalam model restriktif Australia, negara berupaya menghilangkan kesempatan tersebut dengan membatasi akses anak terhadap ruang digital yang secara empiris paling sering menjadi lokasi terjadinya viktimisasi. Oleh karena itu, model restriktif tidak hanya memperkuat unsur *capable guardian*, tetapi juga secara langsung mengurangi keberadaan suitable target dalam lingkungan yang memiliki risiko viktimisasi tinggi.

Berdasarkan analisis tersebut, rekonstruksi kebijakan pembatasan usia dalam PP No. 17 Tahun 2025 seharusnya diarahkan pada transformasi dari model fakultatif menuju model restriktif. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa perubahan norma. Pertama, penghapusan mekanisme *parental consent* sebagai dasar pengecualian terhadap batas usia minimum penggunaan platform digital berisiko tinggi. Kedua, penetapan batas usia minimum 16 tahun yang bersifat *mandatory* terhadap platform yang memiliki karakteristik interaksi terbuka, komunikasi langsung antar pengguna, serta fitur berbagi konten yang memungkinkan terjadinya kontak antara anak dan pihak yang tidak dikenal. Ketiga, pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk secara periodik menetapkan kategori platform digital yang termasuk dalam kelompok *age-restricted* platform berdasarkan tingkat risiko terhadap anak. Keempat, kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menerapkan *age assurance* dan *age verification* guna memastikan efektivitas pembatasan usia tersebut.

Rekonstruksi model pembatasan usia dari model fakultatif menuju model restriktif tidak dimaksudkan untuk menghilangkan peran orang tua dalam perlindungan anak, melainkan untuk menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengendalikan risiko digital yang bersifat struktural. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan literasi digital, ketimpangan sosial ekonomi, dan kesenjangan kapasitas pengawasan keluarga, model restriktif sebagaimana diterapkan Australia lebih sesuai dibandingkan model fakultatif yang diadopsi dari Inggris. Melalui pendekatan tersebut, perlindungan anak tidak lagi bergantung pada kemampuan individual orang tua, tetapi dibangun melalui intervensi negara yang secara langsung mengurangi peluang terjadinya viktimisasi anak dalam ruang digital.

Kesimpulan

Model pembatasan usia fakultatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak masih belum sepenuhnya memadai untuk mencegah viktimisasi anak di ruang digital. Kelemahan utamanya terletak pada penempatan *parental consent* sebagai dasar pemberian akses anak terhadap Produk, Layanan, dan Fitur Elektronik. Dalam perspektif *Routine Activity Theory*, model ini bertumpu pada asumsi bahwa orang tua selalu mampu berperan sebagai *capable guardian* yang dapat mengawasi aktivitas digital anak. Padahal, dalam realitas sosial digital Indonesia, kemampuan tersebut tidak merata karena dipengaruhi oleh literasi digital, kondisi sosial ekonomi, akses teknologi, dan tingkat kesiapan digital yang berbeda antar keluarga maupun antarwilayah. Akibatnya, persetujuan orang tua tidak selalu mampu menutup ruang terjadinya viktimisasi. Anak tetap dapat menjadi *suitable target*, sementara *motivated offender* masih memiliki peluang untuk menjangkau, memanipulasi, dan mengeksploitasi anak melalui platform digital berbasis interaksi terbuka.

Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran rekonstruksi PP TUNAS dengan menggunakan *Routine Activity Theory* sebagai dasar analisis kriminologis dan normatif. Artikel ini tidak hanya mengkritik kelemahan *parental consent*, tetapi juga menawarkan pergeseran model perlindungan dari pembatasan usia fakultatif menuju pembatasan usia restriktif berbasis klasifikasi risiko platform. Rekonstruksi tersebut diarahkan pada perubahan Pasal 9, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (3) huruf b. Inti perubahannya adalah menghapus fungsi *parental consent* sebagai pengecualian terhadap batas usia minimum, serta menempatkan negara sebagai pihak yang menetapkan batas usia dan klasifikasi risiko platform secara mengikat. Dengan demikian, akses anak terhadap Produk, Layanan, dan Fitur Elektronik tidak lagi bergantung pada variasi kemampuan pengawasan orang tua, tetapi pada standar perlindungan yang bersifat *mandatory*, seragam, dan berlaku bagi anak, orang tua, serta Penyelenggara Sistem Elektronik.

Melalui model restriktif tersebut, negara tidak hanya diposisikan sebagai *capable guardian*, tetapi juga sebagai pengelola lingkungan digital yang berpotensi kriminogenik. Pembatasan akses anak terhadap platform berisiko tinggi dapat mengurangi peluang pertemuan antara *motivated offender* dan *suitable target*, sehingga pencegahan tidak semata-mata dibebankan kepada keluarga, tetapi juga dibangun melalui desain regulasi yang lebih protektif. Oleh karena itu, rekonstruksi PP TUNAS berbasis batas usia minimum yang mengikat dan klasifikasi risiko platform menawarkan model perlindungan anak yang lebih realistis, preventif, dan sesuai dengan kondisi sosial digital Indonesia.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Airlangga atas dukungan akademik selama proses penyusunan artikel ini.

Referensi

- (BPS), Badan Pusat Statistik. "Population 15 Years To Top Who Worked by Main Industry 1986-2024." bps.go.id, 2025. <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/1/OTcwIzE=/penduduk-15-tahun>.
- Abdillah, Ahmad Yusron, Abdul Madjid, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia." *Begawan Abioso* 14, no. 2 (2023): 87–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.779>.
- Adam, Zulham Nur. "Regulasi Usia Minimal Akses Media Sosial Anak Indonesia: Analisis Yuridis Verifikasi Usia." *PERAHU (Penerangan Hukum)* 14, no. 1 (2026): 28–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1803>.
- Ameliah, Rizki, Rangga Adi Negara, Bahtiar Minarto, Yusnita Habsari Utami, Tonggo Marito Manurung, and Maulana Akbar. "Status Literasi Digital Di Indonesia 2023." Jakarta, 2023. https://cdn1.katadata.co.id/media/Report_LITDIG_2023.pdf.
- Argun, Uğur, and Murat Dağlar. "Examination of Routine Activities Theory by the Property Crime." *International Journal of Human Science* 13, no. 1 (2016): 1188–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3665>.
- Development, International Institute for Management. "IMD World Digital Competitiveness Ranking Reconfiguring Digital Strategies amid Trade Fragmentation." Lausanne, 2025. <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/>.
- Digital, Kementerian Komunikasi dan. "Sekilas Tentang PP TUNAS Pelindungan Anak Di Ruang Digital." Jakarta Pusat, 2025. https://tunasdigital.id/wp-content/uploads/2025/10/Tunaspedia-Buku-1_SekilasPPTUNAS.pdf.
- Joy, Robin. "Applying Routine Activity Theory to Crimes Against Vulnerable Adults and The Elderly," 2022. https://crgvt.org/client_media/files/reports/routineactivitytheory.pdf.
- Khusnaini, Izzatun, and Eny Nur Aisyah. "Regulasi Perlindungan Anak Di Ruang Digital Di Indonesia: Implementasi, Tantangan, Dan Peluang Implementasi." *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 5, no. 2 (2025): 101–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.55380/projus.v5i02.1208>.
- Mancino, Davide. "Digital Literacy in the EU: An Overview." data.europa.eu, 2023. <https://data.europa.eu/en/publications/datastories/digital-literacy-eu-overview>.
- Nugraha, Dimas Waraditya, and Agnes Theodora. "BPS-World Bank, Two Stories of Indonesian Poverty." kompas.id, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/en-dua-angka-bps-bank-dunia-dua-cerita-kemiskinan-indonesia>.
- Nurhikmah, Eka, Nelvina Djaja, and Laurenzia Luna. "Proporsionalitas Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak Di Indonesia." *USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2014–37.

- OFCOM. "Adults' Media Use and Attitudes Report," 2025. <https://www.ofcom.org.uk/siteassets/resources/documents/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes-2025/adults-media-use-and-attitudes-report-2025.pdf?v=396240&>.
- Online Safety Act 2023 (United Kingdom).
- Online Safety Amendment (Australian Social Media Minimum Age) Act 2024 No.127, 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 36, Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7105.
- Pudjianto, Boifasius Wahyu, Nusirwan, Argasi Susenna, Dita Kusumasari, Lidya Agustina, Yan Andriariza, Cut Medika Zellatifanny, Annisa Muthia Yana Ariyanti, and Fadrijan Imran. "INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA 2025." Jakarta Pusat, 2025. <https://imdi.sdmdigital.id/>.
- Rajni, Dinda Kusuma, Izza Zahrotun Nafisah, and Frilia Shafitri Hardi. "State Authority and Public Interest: Reinterpreting Age Restriction Policy through the Doctrine of Tassaruf Al-Imam Bi Al-Maslahah." *SUHUF: International Journal of Islamic Studies* 38, no. 1 (2026): 54–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/suhuf.v38i1.16234>.
- Rasman, Appe Hutauruk, and Setia Jaya. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Denpasar." *Equality: Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2025): 239–58. <https://jurnal.sinesia.id/index.php/Equality-JLJ>.
- Setyawan, Argo Putra, and Nadia Utami Larasati. "Analisis Teori Aktivitas Rutin Terhadap Kerentanan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual." *DEVIANCE: Jurnal Kriminologi* 5, no. 2 (2021): 136–47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36080/djk.2050>.
- Sinombor, Sonya Hellen. "National Children's Day 2025: Indonesian Children Surrounded by Digital Dangers." [kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/en-hari-anak-nasional-2025-anak-anak-indonesia-dalam-kepungan-bahaya-digital), 2025. <https://www.kompas.id/artikel/en-hari-anak-nasional-2025-anak-anak-indonesia-dalam-kepungan-bahaya-digital>.
- UNICEF. "Generatif AI: Risks and Opportunities for Children." [unicef.org](https://www.unicef.org/innocenti/generative-ai-risks-and-opportunities-children), 2025. <https://www.unicef.org/innocenti/generative-ai-risks-and-opportunities-children>.
- Wahyuda, Rizky, and Edi Kristianta Tarigan. "Urgensi Penetapan Batas Usia Anak Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014." *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu* 1, no. 1 (2025): 71–86. <https://senadimu.potensi-utama.org/index.php/home/article/view/325>.
- Wickert, Christian. "Routine Activity Theory (RAT)." [soztheo.com](https://soztheo.com/theories-of-crime/classical-rational-choice/routine-activity-theory-rat/), 2025. <https://soztheo.com/theories-of-crime/classical-rational-choice/routine-activity-theory-rat/>.
- Wowor, Andre. "Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan T Informasi Dan Transaksi Elektr Ansaksi Elektronik Ber Onik Berdasarkan UU I Dasarkan UU ITE Dan UU TE Dan UU Perlindungan Anak." *Indonesian Notary* 4, no. 16 (2022): 1259–78. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1233&context=notary>.